

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



S K R I P S I

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
YANG DI SELESAIKAN DENGAN GUGATAN SEDERHANA
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
SENGETI)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**HASPARRINI NINGRUM FITRIA
NIM. 1800874201156**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Hasparrini Ningrum Fitria
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201156
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan
Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)**

**Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Jambi, Februari 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Dr. Supeno, S.H., M.H

Pembimbing Kedua

Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,

Ketua Bagian Kepidanaan

Hj. Maryati, S.H., M.H.,

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Hasparrini Ningrum Fitria
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201156
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

**Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan
Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)**


**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 11.30 WIB
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama


Dr. Supeno, S.H., M.H.,


Ketua Bagian Hukum Perdata


Hj. Maryati, S.H., M.H.,

Pembimbing Kedua


Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.,

Jambi, Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Dr. M. Muslih, SH., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : Hasparrini Ningrum Fitria
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201156
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


Wangrestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 11.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H	Ketua	
Masriyani, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2022
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH.M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasparrini Ningrum Fitria
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201156
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 26 Desember 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pada pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2022
Mahasiswa yang bersangkutan



Hasparrini Ningrum Fitria

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui Mengapa sengketa wanprestasi hutang piutang diselesaikan dengan gugatan sederhana dan apa kekuatan hukumnya dari penyelesaian wanprestasi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sengeti). 2) Apa yang menjadi pertimbangan penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa hutang piutang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sengeti). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengadilan Negeri Sengeti telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan mengikuti prosedur penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat (final and binding). Maksudnya adalah terhadap putusan yang telah diputus oleh Hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Putusan yang telah inkraet akan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Terkait dengan eksekusi dan upaya paksa, tidak dijelaskan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. 2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt Pengadilan Negeri Sengeti adalah; bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : B. 4/7049/11/2014 Tanggal 5 Nopember 2014, yaitu tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp33.786.602,00. pertimbangan selanjutnya adalah pengugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dan selanjutnya dikarenakan tergugat tidak dapat menghadiri persidangan maka hakim dengan itu menyatakan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek.

Kata Kunci : *Wanprestasi, Perjanjian, Hutang-piutang, Gugatan Sederhana*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **”WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DI SELESAIKAN DENGAN GUGATAN SEDERHANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SENGETI)”** Proposal ini diajukan bertujuan untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis, penulisan proposal ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batang Hari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Batang Hari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua program studi ilmu hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu H.Nuraini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
6. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Pembimbing pertama dalam penulisan proposal ini.

7. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Pembimbing kedua dalam penulisan proposal ini.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Saparjiyono, SH dan Ibunda Suhartati yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
10. Teman-teman, keluarga, dan semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan proposal ini memiliki banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap akan kritik,saran dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan proposal ini.

Jambi, Januari 2022

Hormat Penulis

Hasparrini Ningrum Fitria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI DAN GUGATAN SEDERHANA	
A. Tujuan Tentang Pengertian Perjanjian	20
B. Unsur-Unsur Perjanjian.....	28
C. Pengertian Wanprestasi.....	31
D. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN SEDERHANA	
A. Dasar Hukum Gugatan Sederhana.....	36
B. Isi Materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	39

BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, WANPRESTASI

DAN GUGATAN SEDERHANA

A. Penyelesaian Sengketa hutang piutang Melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sengeti.....	46
B. Akibat Hukum Putusan Sengketa Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Snt Pengadilan Negeri Sengeti....	57
C. Analisi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Sengketa Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sengeti	60

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah rangkaian peraturan – peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, satu – satunya tujuan dari hukum ialah menjaga keselamatan, bahagia dan tata-tertib dalam masyarakat itu. Benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan. Tuntutan wanprestasi oleh kreditur Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hokum sebagai subjek hukum adalah hokum perdata.¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu²

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf

¹R.WirjonoProdjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung,1903, hal. 9.

²Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal 42

kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya.

Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.³

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan

³M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal.1

utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴

Dapat diketahui bawa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung dan membantu perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupan lembaga keuangan untuk mendapatkan pinjaman guna mencukupi kebutuhannya.

Dalam praktiknya, masih saja terdapat banyak pihak yang tetap tidak puas dengan sistem hukum tentang jaminan. Bahkan hukum jaminan sering menjadi kambing hitam terutama jika banyak terjadi kredit macet. Fungsi jaminan dalam suatu pinjaman hanya sebagai tambahan saja, bukan yang utama bagi kreditor (bank). Merupakan sebuah kesalahan ketika kreditor (bank) menempatkan jaminan kebendaan sebagai satu faktor utama untuk menentukan kepercayaan terhadap pembayaran kredit, sebab ketidak percayaan kepada debitur tidak dapat diganti dengan pemberian suatu jaminan utang. Jaminan utang bukanlah asuransi bagi bank, meskipun jaminan utang dapat berfungsi agar pihak kreditor dapat tidur sedikit lebih nyenyak.⁵

Selain itu, menurut pendapat Djoni S. Gazali dan Rahmadi Usman menjelaskan bahwa :

Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank didasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa nasabah peminjam dana dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau

⁴*Ibid, hal 2*

⁵Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta 2013, hal 3

tagihan itu kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya.⁶

Pemberian pinjaman kredit oleh bank dengan jaminan harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Bank akan melakukan beberapa penilaian agar jaminan utang yang diajukan pihak peminjam dapat diterima sebagai objek jaminan. Oleh karena itu dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Terkadang dalam perjanjian hutang piutang terjadi ingkar janji dalam pembayaran, seperti contoh dalam kasus hutang piutang satu ini ialah pihak A ingkar janji kepada pihak B, pihak A mendapatkan Pinjaman Kredit Umum Pedesaan dari pihak B sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Pihak A dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani surat pengakuan Hutang piutang. Tetapi Pihak A tidak membayar pinjaman tersebut sehingga Pihak B melaporkan Pihak A ke Pengadilan Negeri untuk ditindak lanjuti.

Dalam hal ini penulis meneliti data di Pengadilan Negeri Sengeti ,Syarat yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dengan meyerahkan beberapa dokumen, antara lain:

1. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.4/7049/11/2014 Tgl 05-11-2014;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

⁶Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hal 267

3. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulia
Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi
4. Copy dari surat Peringatan Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman
5. Surat Somasi BRI Unit Sungai Bahar III Cabang Muara Bulian perihal Somasi
6. Rekening Koran pinjaman No. 704901003490100 atas nama LELY LILISA
7. ASli Payoff / laporan Total Kewajiban Hutang Debitur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul penelitian “ Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sengeti) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hutang piutang diselesaikan dengan gugatan sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sengeti)?
2. Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian wanprestasi hutang piutang dengan menggunakan gugatan sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sengeti)?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan wanprestasi hutang piutang diselesaikan dengan gugatan sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sengeti)
- b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum penyelesaian wanprestasi hutang piutang dengan menggunakan gugatan sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sengeti)

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi persyaratan terakhir akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan literature kepustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam suatu kerangka yang didasarkan pada suatu perundang-undangan tertentu, dan berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut :

1. Wanprestasi atau juga yang dikenal dengan cidera janji ialah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak⁷

⁷Nanda Amalia, S.H., M.Hum., *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Jakarta, 2013, hal . 7

2. Pengertian Hutang Piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi :
“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”
3. Gugatan Sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum.
4. Pengadilan Negeri biasa disingkat (PN) merupakan pengadilan tingkat pertama, PN sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dengan demikian secara instansional, PN sebagai Pengadilan tingkat pertama, secara absolute hanya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama. Dalam kedudukan itu, semua penyelesaian perkara, berawal dari PN sebagai pengadilan tingkat pertama. ⁸

E. Landasan Teoretis

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum mempunyai tujuan pokok yaitu membuat tatanan yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 57

tercapainya hal-hal tersebut di dalam kehidupan masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Ada beberapa macam teori tentang tujuan hukum. Guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut.

1. **Teori Hutang Piutang**

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.⁹

Utang juga diartikan sebagai kewajiban baik dalam sistem perbankan maupun diluar sistem perbankan yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pihak lain.¹⁰

2. **Teori Gugatan Sederhana**

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Kriteria Gugatan Sederhana

Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

¹⁰ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 320.

- Masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama
- Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
- Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.
- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,-.
- Perkara yang Dikecualikan dari Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa.

Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan acara biasa. Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum

acara dalam penyelesaian Gugatan sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ialah Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak cirri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

Menurut Pasal 1 ayat 1 PERMA NO 2 Tahun 2015 *jo* PERMA NO 4 Tahun 2019 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan sebagai berikut :

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”

F. Metode Penelitian

Dalam Pengumpulan data/bahan dalam penulisan skripsi ini, supaya mengarah pada suatu kebenaran yang ilmiah, sehingga dipakai metodologi penelitian berikut ini;

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dilakukan ialah yuridis empiris, jenis penelitian hukum yang dilakukan secara empiris ialah yang lebih mengarah pada penelitian sosial yang umumnya banyak menggunakan metode analisis kuantitatif memiliki design penelitian yang ketat. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dilakukan secara teratur dan disiplin. Ketetapan design penelitian akan sangat menentukan keberhasilan penelitian, misalnya jika dasar teori dipergunakan keliru, atau hipotesis keliru atau kerangka pemikiran untuk menguji hipotesis tidak tepat, maka kesimpulan penelitian juga semakin jauh dari mendekati kebenaran.¹¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dimaksud bermanfaat untuk mempertajam analisis, meluaskan wawasan penelitian, dan memfokuskan pada problematika yang diteliti atau yang sedang dikaji.¹² Pendekatan yang digunakan penulis ialah kajian *Sociology approach*.

Sociology approach diartikan sebagai ilmu hukum sosiologis atau teori hukum yang menekankan studi tentang bekerjanya hukum secara actual dalam suatu masyarakat tertentu. Objek kajiannya adalah fakta hukum dalam prepektif

¹¹ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal 180

¹²*Ibid*, hal 215

ilmu sosial. Metodologinya adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian ilmu hukum.¹³

Pendekatan kasus (*case law approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Yaitu melakukan penelitian ke lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan hukum-hukum, Perundang-Undangan, jurnal, artikel, media massa, media elektronik yang berhubungan dengan skripsi ini dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan di lapangan, baik yang diperoleh dengan wawancara (*interview*). Perlu diperhatikan

¹³*Ibid*, hal 177

¹⁴*Ibid*, hal 138

efisiensi dan efektivitas penggunaan tehnik pengumpulan data agar tepat guna dan tepathasil. Penggunaan wawancara lebih efektif dan efisien terhadap jumlah nara sumber (*sample*) yang sedikit.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai agar mendapat wawancara yang lebih mendalam, intensif dan mendapatkan data yang akurat ketika disimpulkan mengenai permasalahan yang diteliti, wawancara yang dilakukan penulis ditunjukan kepada Bapak William Mahasastra.

b. Tehnik Dokumentasi

Sedangkan untuk studi dokumen merupakan penelusuran dokumen-dokumen terkait yang dapat dilakukan melalui pencatatan langsung dari data yang ada di lapangan, ataupun dari laporan-laporan kerja yang diberikan nara sumber.¹⁶

5. Tehnik Penentuan Sempel

Banyak tehnik penelitian sampel yang dapat digunakan dalam penelitian empiris, yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* merupakan tehnik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bias disebabkan karena factor tertentu yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.

Tehnik Pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling* atau sampel pertimbangan. *Purposive*

¹⁵Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi Tahun 2021

¹⁶*Ibid*, hal 40

sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki.¹⁷

6. Analisis Data

Penelitian empiris mengedepankan analisis yang bersifat kuantitatif, yaitu penggunaan angka-angka dalam bentuk tabel, kurva, grafik dan sebagainya yang kemudian dijelaskan dan diberikan kesimpulan yang bersifat induktif (konkretisasi). Namun demikian bukan berarti analisis kualitatif tidak dilakukan. Suatu penelitian hukum empiris meskipun mengandalkan angka-angka (kuantitatif) namun terhadap data kuantitatif tersebut perlu pula dianalisis secara kualitatif dengan makna yang bersifat deduktif.

Penting untuk diperhatikan dan dijalankan adalah apapun jenis penelitiannya, sikap peneliti terhadap penggunaan metode harus konsisten dan sistematis.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian skripsi ini disusun kedalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB I Pendahuluan yang berupa pemaparan tentang segala hal yang akan diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

¹⁷*Ibid*, hal 44

¹⁸ *Ibid*, hal 45

penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi ini.

BAB II adalah sub bab yang menjelaskan tentang pengertian tentang Wanprestasi, macam-macam Wanprestasi, Perjanjian, dan unsur-unsur didalam Wanprestasi serta akibat hukumnya.

BAB III sub bab Ketiga yang membahas tentang pengertian gugatan sederhana dalam perkara perdata, cara mengajukan gugatan sederhana, dan tahap-tahap penyelesaian menggunakan gugatan sederhana, keunggulan gugatan sederhana.

BAB IV membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang diselesaikan dengan gugatan sederhana dan apa kekuatan hukumnya dari penyelesaian wanprestasi serta pertimbangan hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam sengketa hutang piutang.

BAB V adalah sebagai bab penutup, ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, serta terdapat saran-saran yang penulis sampaikan dalam bab ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN
DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Perjanjian Pada Umumnya

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*, Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.¹⁹

Menurut R. Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Artinya, bahwa perjanjian adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu hal sehingga tercapainya kata sepakat dari para pihak.²⁰

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata dirumuskan mengenai pengertian dari perjanjian, yaitu :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pada dasarnya, hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu

¹⁹Leli Joko Suryono, Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, Hlm.43.

²⁰R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.,Cit. Hlm. 3

perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu :²¹

- a) Perjanjian untuk memberikan suatu barang atau benda
- b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdato, ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada, mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.²²

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirandan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam Pasal 1329 KUHPerdato dinyatakan bahwa, setiap orang

²¹P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. 2, Djambatan, Jakarta, 2005, Hal. 332. ²¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 51.

²²Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 40.

adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, yang mana dalam Pasal 1330 ditentukan batasan-batasan mengenai orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu persetujuan-persetujuan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa (belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan atau sebelumnya belum kawin)
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang, membuat persetujuan persetujuan tertentu. Mengenai suatu hal tertentu²³

c. Objek Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan

²³Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Goorontalo, 1 November 2012, <https://ejurnal.ung.ac.id>, diakses pada Tanggal 30 September 2021

kewajiban kedua belah pihak.²⁴

d. Suatu sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.²⁵

Keempat syarat tersebut pada lazimnya dibedakan atas syarat subjektif dan objektif. Syarat kesatu dan kedua merupakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai para pihak yang membuat perjanjian tersebut atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

B. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur Yang Terdapat di Dalam perjanjian ada 3 (tiga) yakni:²⁶

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada dalam

²⁴<https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjiankontrak.html#a>

²⁵*ibid.*

²⁶Abdillah Sani, *Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, 1 Juni 2020, <https://jurnal.uns.ac.id>, diakses pada Tanggal 7 Oktober 2021

suatu perjanjian atau disebut juga unsur mutlak. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah atau merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang melekat pada perjanjian atau merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan dengan tegas dianggap ada dalam perjanjian tersebut.

c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

1. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak pada dasarnya berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Kecuali jika di kemudian hari setelah perjanjian tersebut ditandatangani diketahui adanya hal-hal yang mempengaruhi keabsahan dari perjanjian tersebut. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali jika adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Atau dapat juga disebabkan adanya alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) setidaknya mengatur alasan berakhirnya (hapus) suatu

perjanjian, yaitu:

Dalam hal ini debitur telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya kepada pihak kreditor. Baik dengan melakukan penyerahan sejumlah uang atau barang yang dijanjikannya. Pembayaran dapat diartikan juga sebagai pelunasan. Setelah sejak dilunasinya utang-utang pihak yang berutang (debitur) maka berakhirilah perjanjian tersebut.

d. Penawaran Pembayaran Tunai

Adakalanya pihak kreditor menolak pembayaran utang yang akan dilakukan si debitur. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak yang berutang debitur dapat menitipkan apa yang akan diserahkan kepada kreditor di pengadilan. Pengadilan yang dimaksud yaitu pengadilan yang telah ditunjuk para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

e. Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang merupakan salah satu hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian lama dan pada saat yang bersamaan menimbulkan perjanjian yang baru. Eksistensi dari perjanjian baru tersebut menggantikan kedudukan dari perjanjian yang lama. Adapun yang termasuk dalam kategori pembaharuan utang yaitu adanya utang lama yang dihapuskan dengan adanya suatu perjanjian yang baru. Adanya perubahan kreditor atau debitur berdasar pada kesepakatan bersama, juga termasuk dalam kategori pembaharuan utang.

f. Perjumpaan Utang Atau Kompensasi

Perjumpaan utang terjadi demi hukum, pada suatu keadaan dimana dua orang saling berutang satu sama lain. Contohnya: A mempunyai utang kepada B sebesar Rp.1.000.000,- Sebaliknya B mempunyai utang kepada A sebesar Rp.1.500.000,-. Demi hukum dalam hal ini telah terjadi perjumpaan utang, sehingga A hanya memiliki kewajiban pembayaran utang kepada B sebesar Rp.500.000,-

g. Percampuran Utang

Merupakan suatu keadaan dimana 1 (satu) orang berkedudukan sebagai kreditor dan debitor untuk suatu permasalahan utang yang sama. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang bapak (kreditor) meminjamkan sejumlah uang kepada anaknya (debitor). Ketika kreditor meninggal dunia, maka debitor akan berkedudukan selaku ahli waris dari kreditor, yang menerima boedel waris dari pewaris. Maka ahli waris yang awalnya berkedudukan sebagai debitor setelah kreditor meninggal dunia, secara otomatis menurut hukum menggantikan kedudukan pewaris sebagai kreditor termasuk utang piutang dengan dirinya sendiri. Dalam hal demikian maka perjanjian utang piutang antara bapak dengan anaknya tersebut otomatis berakhir menurut hukum.

h. Pembebasan Utang

Pembebasan utang merupakan suatu perbuatan hukum yang mana, pihak kreditor melepaskan haknya untuk melakukan penagihan piutang terhadap debitor. Termasuk berlaku demi hukum dalam utang piutang

secara tanggung renteng. Sebagai contoh A memiliki piutang kepada B, C dan D sejumlah Rp.3.000.000 secara tanggung renteng. Kemudian A secara sukarela menyatakan membebaskan B atas utang-utang yang dimilikinya terhadap A. Pada dasarnya demi hukum pembebasan utang tersebut juga berlaku terhadap C dan D. Kecuali jika ada pernyataan tegas dari A yang menyatakan sebaliknya.

i. Musnahnya Barang Yang Terutang

Hilang atau musnahnya suatu obyek dalam perjanjian, mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan berakhir. Dengan catatan hilang atau musnahnya obyek tersebut bukan merupakan kesalahan dari pihak debitor dan terjadinya sebelumnya debitor lalai dalam melakukan penyerahan kepada kreditor.

j. Pembatalan

Hal ini berkaitan dengan dipenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 – 1337 KUHPdata, yaitu adanya syarat subyektif dan syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat obyektif (sepakat dan kecapakan para pihak) memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif (sesuatu hal tertentu dan obyek yang halal) mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pembatalan tersebut perlu diajukan ke forum penyelesaian (pengadilan atau arbitrase) yang ditunjuk dalam perjanjian yang telah

disepakati para pihak.²⁷

k. Berlakunya Syarat Batal

Hal ini berkaitan erat dengan adanya perjanjian bersyarat yang disepakati para pihak yaitu berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh terjadinya hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

l. Daluawarsa

Batas waktu untuk melakukan suatu tuntutan hukum atas pemenuhan prestasi berdasarkan suatu perjanjian yaitu 30 tahun dihitung sejak timbulnya hak tersebut.

2. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Perdata

a. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di

²⁷Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Maret 2015, <https://jurnal.unpad.ac.id>, diakses pada Tanggal 7 Oktober 2021

²⁸R. La Porta, *Investor Protection and Corporate governance*, Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000, <https://scholar.harvard.edu>, diakses pada Tanggal 1 Oktober 2021

maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:²⁹

- 1) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak para subyek hukum;
- 2) Menegakkan peraturan Melalui:
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

²⁹Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Bandar lampung, 2007, hal 31

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁰

Dalam konsep hukum perdata perlindungan hukum yang mengikat dapat terjadi setelah dipenuhinya syarat sahnya perjanjian maka sejak saat itu pula

³⁰R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 15.

perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai Undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat tersebut berakibat hukum melanggar Undang-undang. Pasal 1320 KUHPerduta yang menyebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan tanpa menyebutkan harus adanya formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu. Dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan.³¹ Perjanjian yang telah sah menurut hukum mempunyai akibat hukum yaitu sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian.

3. Akibat Hukum Dalam Suatu Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338
KUHPerduta adalah:³²

- c) Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- d) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik

³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 20.

³²*Ibid.*

kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

- e) Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

C. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.³³

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: ingkar janji, cidera janji, melanggarjanji, dan lain sebagainya.

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya

³³Sri Laksmi Anindita, *Hukum yang Dipergunakan Dalam Kontrak Dagang Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, 3 April 2008, <https://media.neliti.com>, diakses pada Tanggal 7 Oktober 2021

atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian.³⁴

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johannes Ibrahim terdapat ada empat macam yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa :
 - a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

³⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 64-65.

- 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangkawaktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.

D. Unsur-Unsur Wanprestasi

Terdapat unsur-unsur wanprestasi yang patut diketahui dalam melakukan perjanjian. Selengkapnya unsur unsur wanprestasi dijelaskan di bawah ini:

1. Terdapat Perjanjian di Atas Materai Oleh Para Pihak Pertama, unsur unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian di atas materai oleh para pihak. Suatu kesepakatan di atas hitam dan putih disertai materai memberikan kekuatan hukum tersendiri bagi seluruh pihak perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tindakan di luar perjanjian di atas materai, maka hal tersebut masuk dalam kategori wanprestasi.
2. Ada Pihak Melakukan Pelanggaran Kesepakatan
Timbulnya wanprestasi adalah saat terdapat pihak yang melanggar kesepakatan. Kondisi demikian merupakan unsur unsur wanprestasi. Karena ada pihak dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut.
3. Sudah Dinyatakan Bersalah Tapi Tetap Melanggar Perjanjian

Terakhir, unsur unsur wanprestasi adalah salah satu pihak perjanjian sudah dinyatakan bersalah karena suatu tindakan pelanggaran. Meskipun demikian, pihak tersebut masih melanggar kesepakatan dan tidak jera atas kesalahan yang telah dituduhkan.

Faktor-faktor penyebab wanprestasi

1. Force Majeure atau Keadaan Memaksa

Poin pertama penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan. Unsur unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.

2. Adanya Kelalaian Salah Satu Pihak

Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan.

3. Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian

Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan

dengan kesepakatan awal. Akibatnya, salah satu pihak terdampak kerugian.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN SEDERHANA

A. Pengertian Gugatan Sederhana dalam Perkara Perdata

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR dan RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa apapun para pihak hanya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara singkat pernah dikenal dalam Reglement op de Rechtsvordering (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA Nomor 813 K/Sip/1973 melalui Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Februari 1976, Bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri (HIR atau RBg, tidak mengenal acara perdata yang disebut “Kort Geding” (Pemeriksaan ceoat atau kilat).³⁵

Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang awalnya hanya terdiri dari pemeriksaan secara biasa sekarang telah disederhanakan seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian Gugatan Sederhana dikenal juga dengan istilah Small Claim Court. Small Claim Court Berdasarkan Black’s

³⁵M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-Norma Baru dalam Hukum Kasus)*, Jakarta, Prenadamedia, 2015, hlm.1.

Law Dictionary, Small Claim Court diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.³⁶

Small Claim Court di Indonesia tergolong baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

Perma Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penyelesaian dengan Gugatan Sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji(wanprestasi) dan atau Perbuatan Melawan Hukum.³⁷

Dengan tata cara pemeriksaan perkara dengan acara sederhana ini penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan

³⁶Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Bandung: UNPAD, 2014, hlm. 1.

³⁷*Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015, hlm. 10.

oleh petugas kepaniteraan pada pengadilan setempat, adapun blanko tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut:³⁸

- 1) Identitas penggugat dan tergugat
- 2) Penjelasan ringkas tentang duduknya perkara
- 3) Tuntutan penggugat, dan
- 4) Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana tersebut.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama yang berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama pula. Para pihak yang bisa di gugat dalam Gugatan Sederhana adalah badan hukum atau perseorangan. Selain itu, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dalam Gugatan Sederhana, apabila salah satu pihak menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, maka tersedia upaya hukum dengan mengajukan permohonan upaya hukum keberatan.³⁹

Berkaitan dengan hal ini, perlu juga memahami perbedaan yang ada antara gugatan sederhana dan gugatan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Adapun gugatan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana, sebagai berikut:

- 1) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah

³⁸Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah(teori dan praktik)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 117.

³⁹*Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015, hlm. 13.

- 2) Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib
- 3) Pihak yang berperkara lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama

B. Tahap-Tahap Penyelesaian Gugatan Sederhana

Secara umum Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* dipergunakan untuk menyebut sebuah lembaga penyelesaian perkara perdata (*civil claims*) berskala kecil dengan cara sederhana, tidak formal, cepat, dan biaya murah. *Small Claim Court* pada umumnya terdapat di negara-negara yang memiliki latar belakang tradisi hukum common law. Di berbagai negara, perkara-perkara konsumen merupakan perkara yang diselesaikan oleh lembaga yang disebut sebagai *Small Claim Court* atau *Small Claim Tribunal*.⁴⁰

Ketentuan umum mengenai Gugatan Sederhana. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana, hakim adalah hakim tunggal dan hari adalah hari kerja.

Kewenangan mengadili, ruang lingkup dan para pihak. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji/perbuatan melawan hukum. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus, dan dalam bentuk sengketa hak atas tanah.

⁴⁰http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acr_perdata.pdf
Diakses pada tanggal 05 Desember 2021, Pukul 1:13.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah pengadilan yang sama, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan tanpa atau dengan didampingi kuasa hukum.

Hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, dan perdamaian, pembuktian, putusan, penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Pemeriksaan Gugatan Sederhana. Penggugat mendaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan dikepaniteraan Blanko berisi tentang identitas penjelasan ringkas, tuntutan penggugat. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sah. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

Pemeriksaan Pendahuluan Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat. Penetapan Hari Sidang. Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak . Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoire*. Peran Hakim. Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut: memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan

penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian. Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu. Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Pembuktian Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

Putusan dan Berita Acara Persidangan. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Putusan terdiri dari: kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas para pihak, uraian singkat mengenai duduk perkara; d. pertimbangan

hukum, dan amar putusan. Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

Upaya Hukum. Keberatan. Upaya hukum dengan Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.

Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. Bagian Kedua Pemberitahuan Keberatan Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Pemeriksaan Keberatan. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar: putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan dan Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Pemeriksaan Keberatan Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar: putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, dan kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Putusan Keberatan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Pasal 30 Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pelaksanaan Putusan. Putusan yang tidak diajukan keberatan maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hutang Piutang Di Selesaikan Dengan Gugatan Sederhana

Pada persidangan pertama Tanggal 8 Maret 2021 Tergugat dipanggil menghadap ke muka persidangan namun pihak Tergugat tidak hadir, setelah itu hakim membuat panggilan lagi tanggal 17 Maret 2021, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil yang sah, untuk itu maka Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan kepentingan dan haknya terhadap perkara ini.

Sehingga karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*.⁴¹

Bila menggunakan teori gugatan sederhana dalam ketentuan Pasal 13 PERMA No. 2 Tahun 2015 Jika dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Adhi Ismoyo Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada Tanggal 19 Desember 2021

pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.

Hakim untuk mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, alat bukti tersebut antara lain adalah;

- 1) Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.4/7049/11/2014 Tanggal 5 Nopember 2014, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1 (sesuai dengan aslinya);
- 2) Fotocopy KTP atas nama Rubiman dan Lely Lilisa, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2 (copy dari copy);
- 3) Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.412 tertanggal 7 April 1990 An M. Trimo, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3 (sesuai dengan aslinya);
- 4) Foto Copy print out pay off total pinjaman atas nama Lely Lilisa tertanggal 29 Januari 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4 (print out dari komputer);
- 5) Foto Copy Surat Somasi Nomor : B.4081/KC-IV/MKR/02/2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Muara Bulian unit Sungai Bahar III tertanggal 1 Februari 2021, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5 (sesuai dengan aslinya);

Berdasarkan Teori, pembuktian merupakan posisi yang sangat penting dalam pengadilan, karena dari pembuktian ini dapat melahirkan keyakinan hakim terhadap kebenaran dalil atau dalil-dalil yang diajukan

ke muka sidang pengadilan. Karena alasan tersebut di atas maka teori-teori pembuktian adalah sesuatu yang sangat penting pada lingkungan pengadilan, oleh karena itu seharusnya untuk tetap mencapai kepastian hukum, dan tercapainya keadilan serta kemashlahatan umat maka teori-teori pembuktian tetap harus diterapkan pada sidang pengadilan⁴²

Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dalam bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: B. 4/7049/11/2014 Tanggal 05 Nopember 2014 dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I (Lely Lilisa) dan Tergugat II (Rubiman).

Bahwa dari Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan sebagaimana dalam bukti P.3 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.

Selanjutnya di ketahui bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar Hakim “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau Sejumlah

⁴²Hasil Wawancara Bersama Bapak Adhi Ismoyo Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada Tanggal 19 Desember 2021

Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan Surat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulia Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat”.

Selanjutnya menurut pertimbangan Hakim karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, yaitu sejumlah Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah)

Putusan pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sungai Bahar III,
yang beralamat di Jalan Poros Desa Bukit Subur RT 23 Desa Bukit Subur
Kec. Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Suprianto**, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;
2. **Burlianto**, PJ. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Unit Sungai Bahar III;
3. **Herikson Holmen**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sungai Bahar III;
4. **William Mahasastra**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Sungai Bahar III;
5. **Riyan Saputra**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Sungai Bahar III;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.008/KC-IV/MKR/02/2021 Tanggal 24 Februari 2021, pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 201 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jend. Sudirman No. 054 Muara Bulian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4

Maret 2021 Nomor 48/SK/Pdt/2021/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

MELAWAN

LELY LILISA, Tempat Tanggal Lahir : Medan, 04-02-1973, jenis kelamin :
Perempuan, beralamat di RT.08 Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar
Kab. Muaro Jambi, Pekerjaan : Petani/Urus Rumah Tangga. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat I;

RUBIMAN, Tempat Tanggal Lahir : Medan, 01-11-1970, jenis kelamin :
Laki-Laki, beralamat di RT.08 Desa Panca Mulya Kec. Sungai Bahar
Kab. Muaro Jambi, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24
Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti
Pada Tanggal 4 Maret 2021 dengan register Nomor :
6/Pdt.G.S/2021/PN.Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar
dan alasan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
melakukan :

Ingkar Janji, Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, Tanggal. Bulan, dan tahun)? Hari Rabu Tanggal 05 November 2014,
Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 4/7049/11/2014

Tanggal 05-11-2014;

b. Apa yang diperjanjikan dalam gugatan tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui mendapatkan Pinjaman Kesaaredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 05-11-2014 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.188.900,-(dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 05-11-2017
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 412 an.

M.trimo tersebut disimpan Penggugat sampai dengan pinjaman lunas

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama Penggugat dan yang berhutang/tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila tergugat I & tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/tergugat I & Tergugat II, Pihak pengguga dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor. B/4/7049/11/2014 Tanggal 05/11/2014.
- Bahwa tergugat I & tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dengan kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 33.786.602.- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II Tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat I & tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberika surat penagihan/surat peringatan/surat somasi Kepada Tergugat I & Tergugat II

d. Kerugian yang diderita ?

- Bahwa kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
 - Pokok : Rp. 23.545.935,-
 - Bunga : Rp. 10.240.667,-

- Total : Rp. 33.786.602,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan enam puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 23.545.935,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

MENGADILI

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

1. Menyatakan Tergugat I & Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian verstek,
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat,
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 33.786.602,00 (tiga

puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau sejumlah sisa pokok+bunga dengan diberikan keringanan bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada negoisasi antara Tergugat dengan pimpinan di Unit tersebut,

5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.145.000,00,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 30 Maret 2021, oleh ADHI ISMOYO, SH.MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN.Snt tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FITRI PUSPA ANGGRAINI SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I & Tergugat II.

Akibat hukumnya adalah menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan

sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut; dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) atau Sejumlah Sisa Pokok + Bunga dengan diberikan keringanan Bunga yang besarnya akan ditentukan sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan wajib ada Negosiasi antara Tergugat dengan Pimpinan di Unit Tersebut, patut dikabulkan.

Selanjutnya berkaitan dengan petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar “apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan Surat Hak Milik (SHM) No.412 an. M.Trimo Desa Panca Mulia Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan

untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pengugat⁴³

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap tidak akan kehilangan haknya untuk mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena seandainya putusan perkara a-quo telah berkekuatan hukum tetap, kemudian Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a), Pasal 31 Ayat (2b), Pasal 31 Ayat (2c), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wiliam Mahasastra Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sungai Bahar III menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa pihak Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Bahar III memilih untuk mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hutang-piutang antara Pihak Bank dan Nasabah Lely Lisa dan Rubiman.

⁴³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Adhi Ismoyo Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada Tanggal 19 Desember 2021

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Wiliam Mahasastra sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sungai Bahar III menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa pihak Bank memilih mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Muaro Jambi, adalah⁴⁴

- a) Pengikatan dari jaminan pinjaman nasabah ternyata belum memiliki hak kepemilikan yang sah; berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Wiliam Mahasastra menyatakan bahwa;

“alasan dilakukannya gugatan sederhana karena untuk pinjaman yang pengikatannya belum sempurna, dalam arti belum sempurna disini ialah nama pemilik agunan itu belum nama asli si pemilik. Dan pengikatannya belum secara akta notaris (masih pengikatan dibawah tangan) makanya sebelum dilakukan pelelangan maka dilakukan Gugatan Sederhana dulu, dan dengan adanya gugatan sederhana putusan dari pengadilan sudah ditetapkan oleh hakim dan majelisnya baru nanti putusan dari hakim itu diupayakan lelang ataupun eksekusi agunan yang diajukan lagi setelah penetapan putusan keluar dari pengadilan”.⁴⁵

Diketahui bahwa dalam perikatan jaminan peminjaman dari pihak bank belum memiliki perikatan yang jelas melalui akta notaris kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya sesuai berdasarkan Pasal 1886 KUH Perdata.⁴⁶ Maka dalam hal jika terjadi wanprestasi pihak bank akan terlebih dahulu melakukan

⁴⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Wiliam Mahasastra
Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sungai Bahar III pada Tanggal 19 Desember 2021

⁴⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Wiliam Mahasastra
Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sungai Bahar III pada Tanggal 19 Desember 2021

⁴⁶Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hal. 33

gugatan sederhana agar dapat memproses pelelangan dari jaminan pinjaman nasabah tersebut.

- b. Karena jenis pinjaman kreditur/nasabah itu memiliki agunan dalam persyaratan peminjamannya; berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Wiliam menyatakan bahwa;

“Jika diajukan ke gugatan sederhana harus ada agunan karena kalo kredit tidak agunan secara logika tidak ada yang bisa dilelang. Jadi kredit tanpa agunan itu bisa jadi pinjaman yang bersifat yang tanpa jaminan. Jika pinjaman gugatan sederhana itu namanya pinjaman komersil atau kalo di BRI kredit umum perdesaan itu bisa diajukan gugatan jika nasabah tersebut melakukan wanprestasi atau dia mengingkari jani pembarayaran tiap bulan dan melanggar sesuai dengan surat perjanjian. Jika nasabah masih melanggar 1 bulan 2 bulan dan seterusnya apabila tidak tercapai negosiasi ataupun perundingan ataupun dipayakan untuk gugat. Sebenarnya jika sudah mencapai gugatan itu alternatif terakhir sebelum pihak BRI melakukan gugatan pihak BRI tetap mengupayakan negosiasi. Negosiasi itu dapat dilakukan dengan memperkecil angsuran kalau tidak tercapai juga dan nasabah tetap wanprestasi makapihak BRI ajukan gugatan sederhana. Tetapi sebelum diajukan gugatan sederhana pihak BRI layangkan surat Somasi 123 ke nasabahnya kalau tidak lanjut atau itikad baik pihak BRI ajukan somasi 123 ke nasabah yang menunggak tadi, walaupun sampai somasi tidak ada itikad baik maka pihak BRI langsung ajukan ke gugatan sederhana.⁴⁷

Diketahui bahwa sebelum mengajukan gugatan sederhana pihak bank terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan nasabah dengan maksud untuk memperkecil angsuran, namun jika tidak dapat tercapai barulah pihak bank mengajukan gugatan sederhana di pengadilan setempat. Dalam kategori penyelesaian sengketa dapat dikenal dengan istilah konsensus yaitu penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (*cooperative*) dan menggunakan asas kesepakatan dalam

⁴⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Wiliam Mahasastra PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sungai Bahar III pada Tanggal 19 Desember 2021

pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (*win-win*). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral.⁴⁸ Namun proses penyelesaian sengketa tersebut gagal dilakukan maka dari itu pihak bank melakukan gugatan sederhana.

- c. Tidak adanya itikad baik dari pihak nasabah; berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Wiliam menyatakan bahwa;

“kami mengetahui bahwa nasabah itu kemampuannya ada untuk membayar tetapi itikad baiknya tidak ada. Kemudian dengan mengajukan gugatan sederhana itu untuk menyelamatkan kredit dan repotasi dari BRI. Karena dengan adanya nasabah menunggak wanprestasi seperti ini baik itu 123 atau seterusnya ini BRI dirugikan dalam hal ini. Karena dampaknya pun bisa jadi kredit macet di BRI makin lama makin menumpuk dan makin banyak, tidak ada solusi. Mangkanya dengan adanya gugatan ini inilah alternatif terakhir yang diupayakan pihak BRI untuk menyelamatkan repotasi BRI dan kredit macet yang sudah diupayakan ke daftar hitam kalo sudah lunas otomatis tunggakan nasabah berkurang. Maka dilakukan gugatan ini, setelah melakukan gugatan ini pihak BRI pun tetap mengupayakan ke nasabah silahkan jual sendiri dulu agunannya dan itu selama sidang kan 25 hari kerja, jadi selama 25 hari kerja itu BRI tetap memberi kesempatan kepada nasabah sebelum adanya putusan pengadilan silahkan jika mau ditawarkan ke orang lain sesuai dengan pasaran di wilayah tersebut selama 25 hari kerja sebelum putusan pengadilan. Jika putusan pengadilan sudah keluar nasabah harus terima apapun putusan pengadilan.⁴⁹”

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan secara positif dari pihak bank, karena Adapun tujuan dari gugatan sederhana yang diajukan pihak bank itu bertujuan untuk menjaga nama baik dari nasabah agar tidak masuk dalam catatan buku hitam. Maka dari itu sebelum melakukan lelang dari

⁴⁸Subekti, *Op.Cit.* hlm 45

⁴⁹Hasil Wawancara Bersama Bapak Wiliam Mahasastra PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sungai Bahar III pada Tanggal 19 Desember 2021

jaminan peminjaman nasabah pihak bank terlebih dahulu melakukan pengajuan gugatan sederhana ke pengadilan setempat. Dari hasil kesimpulan didapatkan pula bahwa peraturan dari Gugatan Sederhana yang memiliki syarat Gugatan Maksimal Rp. 500.000.000,00.- (Lima ratus Juta rupiah) yang memenuhi syarat untuk gugatan sederhana yang dalam kasus ini gugatan hanya sebesar Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

Meurut Pasal 4 Perma No.4 Tahun 2019 Gugatan sederhana memiliki syarat yang mana Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dan terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama yaitu di Pengadilan Negei Sengeti.

B. Kekuatan Hukum dalam Perkara Hutang Piutang Dengan Menggunakan Gugatan Sederhana

Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil. Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan sedangkan suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materil, apabila tadi sudah tidak bias di bantah lagi oleh pelaku yang

membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat di terima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum.⁵⁰

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar - benar atau tidak adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugatannya akan ditolak, sedangkan berhasil, maka gugatannya di kabulkan.⁵¹

Secara umum hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, pertama pengakuan yang berkenaan dengan hak, kedua pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan, Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di

⁵⁰ <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan>, diakses, tanggal 04 Maret 2022, Pukul 22:53.

⁵¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung : CV Mandar Maju 1997, hlm. 58

persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya, Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Perma ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan *small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

1. perkara yang penyelesaian sengketyanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. sengketa hak atas tanah.

Masih seputar syarat gugatan sederhana, Pasal 4 Perma 4/2019 mengatur sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
5. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Pada tingkat di Pengadilan Negeri, hakim yang memeriksa. Mengadili, dan memutuskan adalah Hakim tunggal (Pasal 1 angka 2). Upaya keberatan Majelis Hakim (Pasal 25 ayat (1). Sementara waktu penyelesaian di Pengadilan Negeri 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama (Pasal 5 ayat (3). Keberatan putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah penetapan Majelis Hakim (pasal 27). Maka keputusan hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.⁵²

⁵² Jurnal FHUI, *Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa*, diakses Pada Tanggal 07 Maret 2022

Selain itu hakim dalam persidangan harus secara aktif untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada para pihak. Keaktifan hakim ditujukan untuk :

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian;
4. Dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak;

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*). Maksudnya adalah terhadap putusan yang telah diputus oleh Hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.⁵³ Yang dimaksud putusan bersifat final adalah bahwa putusan tersebut merupakan keputusan tingkat akhir, selanjutnya binding diartikan bahwa keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.⁵⁴ Terlepas dari regulasi yang menjadi dasar hukum penerapan penyelesaian gugatan sederhana yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, putusan dalam kasus perdata khususnya pada tingkat pertama para pihak yang kalah kebanyakan tidak akan menerima putusan tersebut

⁵³Hasil Wawancara Bersama Bapak Adhi Ismoyo Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada Tanggal 19 Desember 2021

⁵⁴Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 52

secara serta merta, para pihak biasanya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan tidak menutup kemungkinan juga akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih tidak puas dengan putusan di tingkat banding.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan wanprestasi hutang piutang yang diselesaikan dengan gugatan sederhana adalah karena diketahui bahwa Pelaksanaan penyelesaian sengketa hutang-piutan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sengeti telah dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diketahui bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Berdasarkan Pasal 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” sedangkan diketahui nilai gugatan yang diajukan pihak penggugat besarnya bernilai Rp33.786.602,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua rupiah)
2. Secara umum hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, pertama pengakuan yang berkenaan dengan hak, kedua pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.

B. Saran

1. Dasar hukum gugatan sederhana deharusnya dapat dilakukan pengaturan yang lebih tegas dan mandiri yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang khusus mengenai penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana. Pelaksanaan pengaturan hukum gugatan sederhana dalam kasus hutang-piutang perlu memperhatikan dengan cermat serta teliti mengenai permasalahan atau sengketa yang dihadapi. Para pelaksana dari Peraturan Mahkamah Agung ini harus sesuai dengan ketentuan agar permasalahan sengketa hutang-piutang yang tidak melebihi Rp.500.000.000,00 bisa terselesaikan dengan cepat serta biayanya juga murah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah.
2. Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan secara matang terkait jangka waktu pemeriksaan dari penyelesaian gugatan sederhana ini. Apakah mungkin jika suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan diperiksa hingga diputus hanya dalam waktu 25 (hari). Efisiensi dan efektifitas perlu diperhatikan terkait waktu pemeriksaan dan nominal obyek yang telah ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2013
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Revisi Tahun 2021
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1903
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung : CV Mandar Maju 1997, hlm. 58

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012

Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*, Prenadademia Group, Jakarta, 2016

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986

B. Jurnal

Abdul harris, Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi, Jurnal Online Perjanjian Gadai Wanprestasi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, ISSN: 2597-8861, Volume 12, Nomor 1, Jambi, Juni 2020.

Abdillah Sani, *Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, 1 Juni 2020

Iman Hidayat, Peranan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Kredit Tanpa Diikuti Dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Jurnal Online Peranan Notaris, APHT, Perjanjian, Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Batanghari, ISSN: 2597-8861, Volume 11, Nomor 2, Jambi, Desember 2019.

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 1 November 2012, <https://ejurnal.ung.ac.id>, diakses pada Tanggal 30 September 2021

R. La Porta, *Investor Protection and Corporate governance*, Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000, [1](#), diakses pada Tanggal 1 Oktober 2021

Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran, 1 Maret 2015, <https://jurnal.unpad.ac.id>, diakses pada Tanggal 7 Oktober 2021

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Bandar lampung, 2007

C. Perundang-Undangan

KUHPERdata PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana